



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan memelihara ketahanan nasional, diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012-2032 terjadi dinamika pembangunan internal kabupaten maupun eksternal, sehingga memerlukan kesiapan ruang kabupaten untuk menangkap peluang perkembangan eksternal yang terjadi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 berdasarkan hasil Peninjauan Kembali perlu dilakukan revisi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1093);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021-2040.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah yang mengatur rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten dan atau kota.

12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
15. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
22. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
23. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
24. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

25. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
26. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
27. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
29. Kawasan Resapan Air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
30. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai;
31. Sempadan Sungai meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
32. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk adalah kawasan sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk.
33. Kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.
34. Rawan Bencana adalah kondisi geologis atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
35. Kawasan Cagar Budaya adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas.

36. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
37. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun berupa perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
38. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
39. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
40. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
41. Kawasan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan.
42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
43. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk kepentingan pertahanan negara.
44. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
45. Kawasan Minapolitan adalah kawasan pengembangan ekonomi berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara terintegrasi oleh pemerintah, masyarakat dan swasta untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

46. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
47. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
48. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
49. Arahana Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
50. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
51. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat.
52. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
53. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
54. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
56. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
57. Konsultasi Publik adalah partisipasi aktif Masyarakat untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dalam penyusunan RTR.
58. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
59. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
60. Batas Daerah adalah batas daerah antarprovinsi dan/atau kabupaten/kota.
61. Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
62. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
63. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
64. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
65. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
66. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah Pusat permukiman yang berfungsi melayani kegiatan skala antar desa.
67. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
68. Lembaga pengelola dan penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

- penanaman modal.
69. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 70. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
 71. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan mempunyai fungsi membantu tugas Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Kedudukan RTRW Kabupaten, meliputi:
 - a. sebagai dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten; dan
 - b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antar wilayah berbatasan dan kebijakan pemanfaatan ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.
- (2) Fungsi RTRW Kabupaten sebagai acuan untuk :
 - a. pedoman penyusunan RDTR kabupaten;
 - b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
 - f. administrasi pertanahan.

BAB II
LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Luas wilayah administrasi Kabupaten lebih kurang 437.687 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh) hektar.
- (2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
- (3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kecamatan Muaradua;
 - b. Kecamatan Pulau Beringin;
 - c. Kecamatan Banding Agung;
 - d. Kecamatan Muaradua Kisam;
 - e. Kecamatan Simpang;
 - f. Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - g. Kecamatan Buay Runjung;
 - h. Kecamatan Mekakau Ilir;
 - i. Kecamatan Buay Pemaca;
 - j. Kecamatan Kisam Tinggi;
 - k. Kecamatan Kisam Ilir;
 - l. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - m. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - n. Kecamatan Runjung Agung;
 - o. Kecamatan Sungai Are.
 - p. Kecamatan Sindang Danau;
 - q. Kecamatan Buana Pemaca;
 - r. Kecamatan Tiga Dihaji; dan
 - s. Kecamatan Buay Rawan.

Pasal 4

- Ruang lingkup dan muatan RTRW meliputi:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
 - f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berbasis pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan yang optimal;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata diseluruh wilayah;
- c. peningkatan fungsi kawasan lindung;
- d. pengembangan potensi pertanian dan perkebunan didukung sektor industri pengolahan yang berwawasan lingkungan;
- e. pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya;
- f. peningkatan daya saing daerah melalui pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan; dan
- g. penetapan kawasan strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi potensial, sosial budaya dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 7

- (1) Strategi untuk pengembangan sistem perkotaan dan perdesaan yang optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pusat-pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. memantapkan fungsi pusat-pusat kegiatan dan pengembangan sarana prasarana penunjang kegiatan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan yang terpadu dan merata diseluruh wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. mengembangkan dan mengoptimalkan prasarana transportasi darat dan udara yang terintegrasi dengan fasilitas pendukung sektor ekonomi wilayah;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan energi listrik dan energi baru terbarukan;
 - c. mengembangkan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kabupaten;
 - d. mengembangkan dan mengoptimalkan prasarana sumber daya air dengan pembangunan waduk dan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan cakupan wilayah pelayanan sistem penyediaan air minum perpipaan dan non perpipaan;
 - f. mengembangkan sistem pengolahan limbah domestik dan non domestik;
 - g. mengembangkan cakupan pelayanan jaringan persampahan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan sampah; dan
 - h. mengembangkan dan mengoptimalkan fungsi jaringan evakuasi bencana; dan
 - i. mengembangkan ruang terbuka hijau pada permukiman perkotaan dengan proporsi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.
- (3) Strategi peningkatan fungsi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari;
- a. menetapkan luas dan lokasi kawasan lindung;
 - b. melakukan penghijauan pada kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40%;
 - c. meningkatkan perlindungan kawasan yang memiliki karakteristik fungsi lindung; dan
 - d. melakukan pengolahan tanah dengan pola terasiring dan penghijauan pada lahan rawan longsor dan erosi.
- (4) Strategi pengembangan potensi pertanian dan perkebunan didukung sektor industri pengolahan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari;
- a. strategi pengembangan pertanian meliputi;
 1. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan;
 2. meningkatkan aksesibilitas, meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan alat teknologi pertanian;
 3. mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur untuk budidaya pertanian;
 4. mengembangkan dan memelihara jaringan sumber daya air dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian pangan berkelanjutan;

5. mengembangkan kawasan agropolitan dengan industri pengolahan; dan
 6. penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian.
- b. strategi pengembangan perkebunan meliputi:
1. mengembangkan perkebunan yang produktif berdasarkan karakteristik wilayah;
 2. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan;
 3. meningkatkan produksi perkebunan yang bernilai ekonomi tinggi; dan
 4. penelitian dan pengembangan sumber daya perkebunan.
- (5) Strategi pengembangan pariwisata unggulan yang selaras dengan pembangunan kehidupan beragama, sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan;
 - b. memantapkan dan meningkatkan akses prasarana dan sarana, keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata;
 - c. memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai – nilai budaya luhur termasuk cagar budaya dan situs-situs bersejarah;
 - d. memelihara, melestarikan dan mengembangkan produk usaha kepariwisataan daerah; dan
 - e. menjaga kekayaan alam sebagai keterpaduan dengan pengembangan pariwisata.
- (6) Strategi peningkatan daya saing daerah melalui pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
- a. meningkatkan kegiatan eksplorasi dan produksi wilayah usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan yang melibatkan sinergitas dan integrasi antara pemerintah dan Masyarakat;
 - b. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan yang ramah lingkungan; dan
 - c. meningkatkan pengelolaan air tanah melalui rencana pemanfaatan, *recharging* atau pengisian kembali dan pengendalian pemanfaatan.
- (7) Strategi penetapan kawasan strategis dalam mengembangkan sektor ekonomi potensial, sosial budaya dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:

- a. strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan ekonomi;
 1. mengembangkan dan menata sentra-sentra produksi pertanian dengan komoditas unggulan yang didukung sarana dan prasarana agribisnis;
 2. mengembangkan dan menata objek wisata unggulan yang terkait antar kawasan; dan
 3. mengembangkan dan menata pusat pertumbuhan ekonomi baru.
- b. strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan sosial budaya;
 1. mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya luhur; dan
 2. melestarikan situs sejarah di wilayah kabupaten.
- c. strategi pengembangan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 1. mengembangkan dan menata ruang wilayah dalam mendukung fungsi kawasan lindung; dan
 2. melestarikan ekosistem dan sumber daya alam bagi perlindungan waduk.

BAB IV STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. sistem perkotaan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perkotaan

Pasal 9

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- (2) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah perkotaan Muaradua di Kecamatan Muaradua berfungsi sebagai pusat pemerintahan kabupaten, pusat ekonomi, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan transportasi, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
- (3) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, pusat pelayanan olahraga, pusat pelayanan transportasi, pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya, meliputi:
 - a. perkotaan Banding Agung di Kecamatan Banding Agung;
 - b. perkotaan Simpangan di Kecamatan Simpang;
 - c. perkotaan Kota Way di Kecamatan Buay Pemaca;
 - d. perkotaan Gunung Terang di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - e. perkotaan Pagar Dewa di Kecamatan Muaradua Kisam; dan
 - f. perkotaan Pulau Beringin di Kecamatan Pulau Beringin.
- (4) Pusat kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan meliputi:
 - a. perkotaan Pilla Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - b. perkotaan Tanjung Besar di Kecamatan Mekakau Ilir;
 - c. perkotaan Simpang Sender di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. perkotaan Gunung Cahya di Kecamatan Buay Rawan;
 - e. perkotaan Tenang di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - f. perkotaan Sura di Kecamatan Runjung Agung;
 - g. perkotaan Simpang Luas di Kecamatan Sungai Are;
 - h. perkotaan Belambangan di Kecamatan Buay Runjung;
 - i. perkotaan Ulu Danau di Kecamatan Sindang Danau;
 - j. perkotaan Surabaya di Kecamatan Tiga Dihaji;
 - k. perkotaan Pulau Kemiling di Kecamatan Kisam Ilir; dan
 - l. perkotaan Jagaraga di Kecamatan Buana Pemaca.

- (5) Sistem perkotaan PKL dan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. sistem transportasi darat, meliputi:
 1. sistem jaringan jalan; dan
 2. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- b. sistem transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1, meliputi:

- a. jaringan jalan Provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten;
- b. jaringan jalan Kabupaten;
- c. terminal penumpang; dan
- d. jembatan timbang.

Pasal 13

(1) Jaringan jalan Provinsi yang ada dalam wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah jalan kolektor primer dua meliputi :

- a. ruas jalan Baturaja - SP. Martapura;
- b. ruas jalan SP. Martapura - Muaradua;
- c. ruas jalan Muaradua - Kota Batu - BTS. Prov. Lampung;
- d. ruas jalan Muaradua - SP. Haji;
- e. ruas jalan SP. Haji - SP. Campang; dan
- f. ruas jalan SP. Campang - Ujan Mas - BTS. Prov. Bengkulu.

- (2) Ruas jalan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan c direncanakan menjadi jalan Nasional yaitu jalan kolektor primer satu.

Pasal 14

- (1) Jaringan jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
- a. jalan kolektor primer empat; dan
 - b. jalan lokal primer.
- (2) Jalan kolektor primer empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. ruas jalan Banding Agung-Pulau Beringin;
 - b. ruas jalan SP. Peninggiran-Sukabumi;
 - c. ruas jalan Villa-Banding Agung;
 - d. ruas jalan SP. Tanjung Durian-Jagaraga;
 - e. ruas jalan Tanjung Jaya-Mekar Jaya;
 - f. ruas jalan Tanjung Durian-Tanjung Jaya;
 - g. ruas jalan Sumber Jaya-Way Kanan;
 - h. ruas jalan Karet Jaya-Simpang Empat;
 - i. ruas jalan RSUD;
 - j. ruas jalan SP. Jambu Rantau Panjang-Gunung Pasir;
 - k. ruas jalan SP. Haji-SP. Lubuk Dalam;
 - l. ruas jalan SP. Lubuk Dalam-Simpang Campang;
 - m. ruas jalan Penantian-Danau Rate;
 - n. ruas jalan Talang Belidang-Way Bubur;
 - o. ruas jalan SP. MTS-Pasar Lama;
 - p. ruas jalan SP. 3 Bumi Agung-Bumi Agung;
 - q. ruas jalan SP. Lubuk Dalam-Bayur;
 - r. ruas jalan SP. Jaya-Padang Bindu;
 - s. ruas jalan Dalam Kota Runjung Agung;
 - t. ruas jalan SP. Lubuk Serai-Muara Payang;
 - u. ruas jalan SP. Muara Sindang-Ulu Danau;
 - v. ruas jalan Dalam Kota Sungai Are;
 - w. ruas jalan lingkaran Kota Muaradua; dan
 - x. Ruas jalan Simpang Jagaraga-Kawasan Perkantoran Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan-Simpang Perkantoran Kabupaten.
- (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ruas jalan Simpang Merbau-Sipatuhu;
 - b. ruas jalan SDN 7 Banding Agung;
 - c. ruas jalan Raya Manggis;
 - d. ruas jalan Pantai;
 - e. ruas jalan Bendung-Jl. Bakung;
 - f. ruas jalan Sp Air Rupik-Air Upik;
 - g. ruas jalan Jembatan 2;
 - h. ruas jalan Jalan Dalam Kota Banding Agung;
 - i. ruas jalan Simpang Sipatuhu-Sipatuhu;

- j. ruas jalan Sp. Surabaya-Jalan Keramat Balak;
- k. ruas jalan Simpang Lengkusa-Way Relai;
- l. ruas jalan Sp. Subik-Jl. Situs Batu Kabayan;
- m. ruas jalan Melati (Dalam Kota Simpang Sender);
- n. ruas jalan Tanjung Durian-Danau Kuning;
- o. ruas jalan Sp. Serakat-Sp. Pemda;
- p. ruas jalan Simpang Jambu-Way Betung;
- q. ruas jalan Rantau Panjang-Tpu-RSUD;
- r. ruas jalan Bendi-Pakuwolan;
- s. ruas jalan Sp. Peninjauan-Talang Tinggi;
- t. ruas jalan Kagelang Blambangan-Trawengan;
- u. ruas jalan Dalam Kota Belambangan;
- v. ruas jalan Lingkar Sunu Raya-Desa Sunur;
- w. ruas jalan Jalan Desa Gunung Tiga;
- x. ruas jalan Talang Baru-Lubuk Liku-Bunga mas;
- y. ruas jalan Bunga Mas-Sugihwaras;
- z. ruas jalan Sp. Pematang Panjang-Pematang Panjang;
- aa. ruas jalan Sp. Talang Baru-Lubuk Liku-Bunga Mas;
- ab. ruas jalan Ulak Pandan-Simpang Tiga (Tebing Cipai);
- ac. ruas jalan Bandar Alam Lama-Bandar Alam Baru;
- ad. ruas jalan Dalam Kota Kisam Tinggi;
- ae. ruas jalan Tanjung Besar;
- af. ruas jalan Sp. Gudang Garam-Pedagan;
- ag. ruas jalan Sp. As Salam 1-Pedagan;
- ah. ruas jalan Talang Jawa;
- ai. ruas jalan Simpang Pedagan-Mahangin;
- aj. ruas jalan Simpang Pedagan-Ds. Datar;
- ak. ruas jalan Sersan;
- al. ruas jalan M. Yusuf Badarudin-Sersan Hamid;
- am. ruas jalan Ak. Gani;
- an. ruas jalan Hol (Dalam Kota Muaradua);
- ao. ruas jalan Khotib Taram;
- ap. ruas jalan Pasar Ilir (Dalam Kota Muaradua);
- aq. ruas jalan Pasar Lama (Dalam Kota Muaradua);
- ar. ruas jalan Pasar Tengah;
- as. ruas jalan Saka Selabung-Pasar Tradisional;
- at. ruas jalan Talang Sebares;
- au. ruas jalan Sp. Pasar Bumi Agung-Pom Bensin;
- av. ruas jalan Way Bulan-Kecipung;
- aw. ruas jalan Sp. Pematang Panjang Sp. Lubuk Dalam-Bayur;
- ax. ruas jalan Lingkar Sunurraya;
- ay. ruas jalan Lawang Agung-Gn. Gare;
- az. ruas jalan Ulak Agung Ulu-Gn. Gare;
- ba. ruas jalan Penanggungan-Tanjung Kurung;
- bb. ruas jalan Gedung Wani-Hambakar;
- bc. ruas jalan Dalam Kota Simpang-Martapura;
- bd. ruas jalan Simpang Pecah Pinggang-Gunung Jaya;

- be. ruas jalan Tanjung Jati-Kota Batu;
 - bf. ruas jalan Sp. Gunung-Ramanam Jaya;
 - bg. ruas jalan Veteran (Kota Batu);
 - bh. ruas jalan Pembangunan (Kota Batu);
 - bi. ruas jalan Simpang Gunung Raya-Gunung Raya;
 - bj. ruas Simpang Sender-Jalan Batu Megang/Banding Agung;
 - bk. ruas jalan Pecah Pinggan-Tanah Pilih;
 - bl. ruas air rupik/bandara;
 - bm. ruas jalan Veteran (Banding Agung);
 - bn. ruas jalan Umpu Sepadang (Banding Agung); dan
 - bo. ruas jalan Taqwa (Dalam Kota Muaradua).
- (4) Ruas jalan sebagaimana pada ayat (2) huruf a, b dan c direncanakan menjadi jalan Provinsi yaitu jalan kolektor primer dua.
- (5) Pengembangan jaringan jalan lainnya dan jalan khusus direncanakan di dalam wilayah kabupaten.

Pasal 15

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, meliputi:

- a. terminal Tipe B yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi berada di Kecamatan Muaradua; dan
- b. terminal Tipe C yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten berada di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Pulau Beringin, dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Pasal 16

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, berada di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Simpang dan Kecamatan Pulau Beringin.

Pasal 17

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2, terdiri atas:

- a. alur pelayaran kelas III, meliputi:
 - 1. lintas penyeberangan antar provinsi :
 - a) Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan-Lumbok Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung; dan
 - b) Kota Batu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan-Lumbok Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung.

2. lintas penyeberangan dalam kabupaten :
 - a) Banding Agung-Kota Batu;
 - b) Banding Agung-Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
dan
 - c) Kota Batu-Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.
- b. pelabuhan penyeberangan angkutan danau berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan berada di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. bandar udara; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bandar udara pengumpan berada di Kecamatan Banding Agung.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara disekitar bandar udara dipergunakan sebagai kawasan operasi penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi pengaturan dan pengelolaan kawasan keselamatan operasi penerbangan lebih lanjut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tiga Dihaji dan PLTA Saka di Kecamatan Buay Runjung;
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Buay Rawan dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;

3. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Sindang Danau dan Kecamatan Mekakau Iilir;
 4. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Mekakau Iilir, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Tiga Dihaji dan Muaradua Kisam; dan
 5. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh Kecamatan.
- b. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi:
1. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melalui beberapa kecamatan di antaranya Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Banding Agung, Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
 2. Gardu Induk (GI), meliputi:
 - a) GI Muaradua terletak di Kecamatan Buay Rawan;
 - b) GI Danau Ranau di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah; dan
 - c) GI PLTA Waduk Tiga Dihaji di Kecamatan Tiga Dihaji.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan telepon kabel di seluruh kecamatan.
- (3) jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;

- a. jaringan bergerak terrestrial berupa menara pemancar radio di Kecamatan Buay Rawan dan Kecamatan Muaradua; dan
- b. jaringan bergerak seluler berupa menara telekomunikasi (BTS) di seluruh kecamatan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, berupa sumber daya air kabupaten meliputi:
 - a. sumber air; dan
 - b. prasarana sumber daya air.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. air permukaan, terdiri dari :
 1. air permukaan pada Wilayah Sungai, meliputi :
 - a) Wilayah Sungai Mesuji - Tulang Bawang, meliputi DAS Tulang Bawang;
 - b) Wilayah Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau, meliputi DAS Musi;
 - c) Wilayah Sungai Nasal - Padang Guci, meliputi DAS Nasal, DAS Manula, DAS Luas, dan DAS Kinal; dan
 - d) Danau Ranau di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
 2. air permukaan berupa waduk, meliputi :
 - a) Waduk Tiga Dihaji di Kecamatan Tiga Dihaji; dan
 - b) Waduk Saka di Kecamatan Buay Runjung.
 3. air permukaan berupa danau, meliputi:
 - a) Danau Rakihan di Kecamatan Sindang Danau;
 - b) Danau Kasmaran di Kecamatan Buana Pemaca;
 - c) Danau Halim Kecamatan Buay Rawan; dan
 - d) Danau Rata di Kecamatan Kisam Tinggi.
 4. air permukaan berupa sungai, meliputi:
 - a) Sungai Saka di Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, dan Kecamatan Buay Pemaca;
 - b) Sungai Gilas di Kecamatan Kisam Tinggi, dan Kecamatan Runjung Agung;
 - c) Sungai Selulu di Kecamatan Buana Pemaca dan Kecamatan Buay Pemaca;

- d) Sungai Giham di Kecamatan Buana Pemaca dan Buay Pemaca;
 - e) Sungai Tahmi di Kecamatan Buay Pemaca;
 - f) Sungai Imus di Kecamatan Buana Pemaca dan Buay Pemaca;
 - g) Sungai Buyuk di Kecamatan Buay Pemaca;
 - h) Sungai Telema di Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 - i) Sungai Keruh di Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - j) Sungai Selabung di Kecamatan Banding Agung dan Kecamatan Mekakau Ilir;
 - k) Sungai Ruos di Kecamatan Buay Rawan;
 - l) Sungai Ngepah di Kecamatan Buay Sandang Aji dan Kecamatan Buay Rawan;
 - m) Sungai Mekakau di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, dan Kecamatan Mekakau Ilir;
 - n) Sungai Kemu di Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Kisam Ilir, dan Kecamatan Pulau Beringin;
 - o) Sungai Singau di Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji dan Kecamatan Mekakau Ilir;
 - p) Sungai Kisam di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - q) Sungai Luas Putih di Kecamatan Sungai Are dan Kecamatan Sindang Danau;
 - r) Sungai Luas Besar di Kecamatan Sindang Danau;
 - s) Sungai Are di Kecamatan Sungai Are;
 - t) Sungai Asahan di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - u) Sungai Meleki di Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Buay Sandang Aji;
 - v) Sungai Singalaga di Kecamatan Kisam Tinggi;
 - w) Sungai Limpung di Kecamatan Kisam Tinggi; dan
 - x) Sungai Keni di Kecamatan Buay Runjung dan Kecamatan Muaradua Kisam.
5. air permukaan berupa embung desa yang tersebar di seluruh kecamatan.
- b. sumber air tanah yang berada pada cekungan air tanah (CAT), terdiri dari:

1. CAT Muaraduo-Curup di Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Simpang, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Sungai Are, dan Kecamatan Tiga Dihaji;
 2. CAT Metro-Kotabumi di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Tiga Dihaji dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 3. CAT Baturaja di Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Simpang; dan
 4. CAT Ranau di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Tiga Dihaji dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.
- (3) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi primer dan sekunder di seluruh daerah irigasi Kewenangan Provinsi, terdiri atas:
 1. DI Air Pius di Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Buay Sandang Aji;
 2. DI Air Sungkai di Kecamatan Muaradua Kisam; dan
 3. DI Air Sunur di Kecamatan Buay Runjung.
 - b. sistem jaringan irigasi primer dan sekunder di seluruh daerah irigasi Kewenangan Kabupaten, terdiri atas:
 1. DI Air Tak Berikan di Kecamatan Kisam Ilir;
 2. DI Alun Dua di Kecamatan Muaradua Kisam;
 3. DI Lubuk Liku di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 4. DI Mandala di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 5. DI Niagara di Kecamatan Banding Agung;
 6. DI Pilla di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 7. DI Pulau Kemiling di Kecamatan Kisam Ilir;
 8. DI Rantau Nipis di Kecamatan Banding Agung;
 9. DI Repong Balak di Kecamatan Buay Runjung;
 10. DI Sabah Renoh di Kecamatan Buay Runjung;
 11. DI Ulu Danau di Kecamatan Sindang Danau;
 12. DI Ulu Pematang Danau di Kecamatan Sindang Danau;
 13. DI Way Relai/Ataran Landos di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;

14. DI Way Senangkal di Kecamatan Banding Agung;
 15. DI Way Warkoek di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 16. DI Air Baru di Kecamatan Mekakau Ilir;
 17. DI Ataran Lebar di Kecamatan Muaradua Kisam;
 18. DI Ataran Pius di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 19. DI Ataran Ratu Dhaha di Kecamatan Runjung Agung;
 20. DI Ataran Sawah Baru di Kecamatan Muaradua Kisam;
 21. DI Ataran Talang Rumun di Kecamatan Muaradua Kisam;
 22. DI Bandar Alam Lama di Kecamatan Kisam Tinggi;
 23. DI Batu Patah di Kecamatan Kisam Ilir;
 24. DI Cangkah Tengah di Kecamatan Sindang Danau;
 25. DI Kenali di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 26. DI Kisau di Kecamatan Muaradua;
 27. DI Monggo Betung di Kecamatan Buay Runjung;
 28. DI Pancur Mas di Kecamatan Buay Runjung;
 29. DI Peninggiran di Kecamatan Buay Sandang Aji;
 30. DI Pulau Duku di Kecamatan Mekakau Ilir;
 31. DI Pulau Kejai di Kecamatan Buay Runjung;
 32. DI Punt Henai di Kecamatan Buana Pemaca;
 33. DI Sawah Plajau di Kecamatan Tiga Dihaji;
 34. DI Semingkap di Kecamatan Buay Runjung;
 35. DI Siring Panjang di Kecamatan Kisam Tinggi;
 36. DI Subik Tuha di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 37. DI Sungkai di Kecamatan Muaradua Kisam;
 38. DI Talang Suban Kecamatan Kisam Ilir;
 39. DI Tanjung Kari Kecamatan Pulau Beringin;
 40. DI Terawengan di Kecamatan Muaradua Kisam; dan
 41. DI Way Kung-kung di Kecamatan Runjung Agung.
- c. sistem pengendalian banjir berupa sarana prasarana pengendalian daya rusak air di Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Banding Agung dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Pasal 22

Sistem Jaringan Prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e terdiri atas:

- a. Sistem Jaringan Penyediaan Air Minum (SPAM);
- b. Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah (SPAL);

- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- d. sistem jaringan persampahan wilayah; dan
- e. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 23

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku berupa intake air berada di seluruh kecamatan;
 - b. unit produksi berupa Instalasi Pengolahan Air Minum di seluruh kecamatan; dan
 - c. unit distribusi berupa jaringan perpipaan tersebar di seluruh kecamatan.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 24

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. Infrastruktur sistem pembuangan air limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berada di Kecamatan Buay Rawan dan Kecamatan Muaradua; dan
- b. Sistem pengolahan air limbah setempat meliputi:
 - 1. pengolahan skala individual berupa tangki septik tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - 2. pengolahan skala komunal berupa tangki septik komunal tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 25

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c berupa pengolahan limbah B3 pada obyek yang ditetapkan menghasilkan limbah B3 meliputi sarana kesehatan, sarana perdagangan dan jasa, dan kegiatan pertambangan yang tersebar di seluruh kecamatan.

Pasal 26

Sistem jaringan persampahan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode *sanitary landfill* berada di Kecamatan Buay Rawan;

- b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) terletak di Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Simpang, dan Kecamatan Muaradua Kisam;
- c. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dengan prinsip TPS 4R (*reduce, reuse, recycle* dan *replace*) di seluruh kecamatan; dan
- d. Tempat Penampungan Sementara (TPS) di seluruh kecamatan.

Pasal 27

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e terdiri dari:

- a. jalur evakuasi bencana meliputi;
 - 1. jaringan jalan kolektor primer dua dan empat, serta jalan lokal primer yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
 - 2. alur pelayaran sungai dan danau sebagai jalur evakuasi.
- b. ruang evakuasi bencana meliputi fasilitas sosial dan fasilitas umum berupa lapangan olahraga, kantor pemerintahan, ruang terbuka hijau, rumah ibadah, dan tempat pemakaman sebagai ruang evakuasi di seluruh kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan yang belum mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang membidangi kehutanan dimasukkan sebagai kawasan *Outline*.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 29

Kawasan peruntukkan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat; dan
- c. kawasan konservasi.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 30

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a adalah Kawasan hutan lindung seluas lebih kurang 117.963 (seratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga) hektar yang terletak di Kecamatan Mekakau Ilir, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Simpang, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Sungai Are.
- (2) Didalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan perkebunan (HL/P-3), diarahkan menjadi perhutanan sosial seluas lebih kurang 1 (satu) hektar di Kecamatan Buay Pemaca.
- (3) Didalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan permukiman perdesaan (HL/PD) seluas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Muaradua Kisam dan Kecamatan Kisam Tinggi.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sekitar danau atau waduk.
- (2) sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas lebih kurang 19.804 (sembilan belas ribu delapan ratus empat) hektar yang berada di seluruh kecamatan.
- (3) kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas lebih kurang 581 (lima ratus delapan puluh satu) hektar berada di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Kisam Tinggi, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Buay Sandang Aji, Kecamatan Muaradua, Kecamatan Simpang, Kecamatan Runjung Agung, Kecamatan Muaradua Kisam, Kecamatan Kisam Ilir, Kecamatan Buay Runjung dan Kecamatan Tiga Dihaji.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi
Pasal 32

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c terdiri atas:
 - a. Kawasan Suaka Alam (KSA); dan
 - b. Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
- (2) KSA berupa Suaka Margasatwa (SM) Gunung Raya seluas lebih kurang 40.855 (empat puluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terletak di Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Kecamatan Warkuk Ranau Selatan, Kecamatan Buay Pemaca, dan Kecamatan Buay Rawan.
- (3) KPA berupa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas lebih kurang 61 (enam puluh satu) hektar terletak di Kecamatan Sungai Are, Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Mekakau Ilir dan Kecamatan Banding Agung.
- (4) Didalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai suaka margasatwa yang selanjutnya disebut suaka margasatwa/kawasan perkebunan (SM/P-3) seluas lebih kurang 24 (dua puluh empat) hektar di Kecamatan Buay Pemaca.

- (5) Didalam suaka margasatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai suaka margasatwa yang selanjutnya disebut suaka margasatwa/kawasan permukiman perdesaan (SM/PD) seluas lebih kurang 58 (lima puluh delapan) hektar di Kecamatan Buay Pemaca.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 33

Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan pertanian;
- c. kawasan pertambangan dan energi;
- d. kawasan pariwisata;
- e. kawasan permukiman;
- f. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. badan air.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 34

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:
- a. kawasan hutan produksi terbatas seluas lebih kurang 10.247 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh tujuh) hektar terletak di Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Sungai Are; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap seluas lebih kurang 7.720 (tujuh ribu tujuh ratus dua puluh) hektar terletak di Kecamatan Buana Pemaca dan Kecamatan Buay Pemaca.
- (2) Didalam kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi terbatas/kawasan perkebunan (HPT/P-3) seluas lebih kurang 4 (empat) hektar di Kecamatan Buay Pemaca.

- (3) Didalam kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi terbatas yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi terbatas/kawasan permukiman perdesaan (HPT/PD) seluas lebih kurang 201 (dua ratus satu) hektar di Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Buana Pemaca.
- (4) Didalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi tetap/kawasan perkebunan (HP/P-3) seluas lebih kurang 3.892 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh dua) hektar di Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Buana Pemaca.
- (5) Didalam kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat rencana peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi tetap yang selanjutnya disebut kawasan hutan produksi tetap/kawasan permukiman perdesaan (HP/PD) seluas lebih kurang 166 (seratus enam puluh enam) hektar di Kecamatan Buay Pemaca dan Kecamatan Buana Pemaca.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 35

Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- a. kawasan tanaman pangan;
- b. kawasan hortikultura;
- c. kawasan perkebunan; dan
- d. kawasan peternakan.

Pasal 36

- (1) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a seluas lebih dari 27.835 (dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) hektar yang tersebar di tiap Kecamatan.
- (2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b ditetapkan seluas lebih dari 29.342 (dua puluh Sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) hektar tersebar di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal 35 huruf c ditetapkan seluas lebih kurang 148.142 (seratus empat puluh delapan ribu seratus empat puluh dua) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang merupakan bagian dari kawasan pertanian seluas lebih lebih kurang 8.710 (delapan ribu tujuh ratus sepuluh) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan.
- (5) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berada di :
 - a. Kecamatan Warkuk Ranau Selatan seluas lebih kurang 293 (dua ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - b. Kecamatan Buay Pemaca seluas lebih kurang 852 (delapan ratus lima puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Sungai Are seluas lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Sindang Danau seluas lebih kurang 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - e. Kecamatan Banding Agung seluas lebih kurang 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar;
 - f. Kecamatan Mekakau Ilir seluas lebih kurang 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar;
 - g. Kecamatan Pulau Beringin seluas lebih kurang 650 (enam ratus lima puluh) hektar;
 - h. Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah seluas lebih kurang 587 (lima ratus delapan puluh tujuh) hektar;
 - i. Kecamatan Tiga Dihaji seluas lebih kurang 248 (dua ratus empat puluh delapan) hektar;
 - j. Kecamatan Buay Sandang Aji seluas lebih kurang 546 (lima ratus empat puluh enam) hektar;
 - k. Kecamatan Buana Pemaca seluas lebih kurang 522 (lima ratus dua puluh dua) hektar;
 - l. Kecamatan Muaradua seluas lebih kurang 360 (tiga ratus enam puluh) hektar;
 - m. Kecamatan Simpang seluas lebih kurang 402 (empat ratus dua) hektar;
 - n. Kecamatan Runjung Agung seluas lebih kurang 194 (seratus sembilan puluh empat) hektar;
 - o. Kecamatan Muaradua Kisam seluas lebih kurang 1.366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) hektar;
 - p. Kecamatan Kisam Tinggi seluas lebih kurang 195 (seratus sembilan puluh lima) hektar;
 - q. Kecamatan Kisam Ilir seluas lebih kurang 416 (empat ratus enam belas) hektar;
 - r. Kecamatan Buay Rawan seluas lebih kurang 448 (empat ratus empat puluh delapan) hektar; dan

- s. Kecamatan Buay Runjung seluas lebih kurang 560 (lima ratus enam puluh) hektar;
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 huruf d tersebar diseluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Pertambangan dan energi

Pasal 37

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri dari:

- a. kawasan pertambangan mineral meliputi:
 - 1. kawasan pertambangan mineral logam seluas lebih kurang 100 (seratus) hektar yang berada di Kecamatan Sungai Are;
 - 2. kawasan pertambangan mineral bukan logam yang berada di seluruh kecamatan; dan
 - 3. kawasan peruntukan pertambangan batuan yang berada di seluruh kecamatan.
- b. kawasan pertambangan batubara seluas lebih kurang 13.047 (tiga belas ribu empat puluh tujuh) hektar yang berada di Kecamatan Buay Pemaca, Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Tiga Dihaji, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dan Kecamatan Buay Sandang Aji.

Paragraf 4

Kawasan Pariwisata

Pasal 38

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. wisata alam, terdiri dari:
 - 1. Air Terjun Subik Tuha berada di Desa Subik Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - 2. Air Terjun Manduriang berada di Desa Manduriang Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - 3. Kolam Air Jernih berada di Desa Pematang Danau Kecamatan Sindang Danau;
 - 4. Kembuhak Mak Rahayu berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Muaradua Kisam;
 - 5. Danau Kasmaran berada di Desa Gemiung Kecamatan Buana Pemaca;
 - 6. Curup Kebayan berada di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji;
 - 7. Curup Cigudong berada di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji;

8. Danau Ranau berada di Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 9. Pantai Pelangi berada di Desa Padang Ratu Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 10. Pulau Marisa berada di Desa Kota Baru Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 11. Air Panas Danau Ranau berada di Desa Kota Batu Kecamatan Warkuk Ranau Selatan;
 12. Ayi Jihjih berada di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau;
 13. Danau Rakihan berada di Desa Ulu Danau Kecamatan Sindang Danau;
 14. Kembuhak Bubuw berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Muaradua Kisam;
 15. Kawah Dingin berada di Desa Lawang Agung Kecamatan Muaradua Kisam;
 16. Curup Datar atau Curup Lengkuk berada di Desa Datar Kecamatan Muaradua; dan
 17. Curup La'ai berada di Desa Tanjung Agung Kecamatan Banding Agung.
- b. wisata budaya, terdiri dari :
1. Makam Puyang Bagus Lanang berada di Desa Pagar Kecamatan Muaradua Kisam;
 2. Makam Puyang Mesugah berada di Desa Padang Bindu Kecamatan Muaradua Kisam;
 3. Batu Malimsindi Bujang Berangai berada di Desa Pagar Kecamatan Muaradua Kisam;
 4. Lesung Batu berada di Desa Pagar Kecamatan Muaradua Kisam;
 5. Batu Gajah Desa Pagar berada di Desa Kecamatan Muaradua Kisam;
 6. Situs Tapak Kerbau berada di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji;
 7. Sumur Kuning berada di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji;
 8. Benteng Pauh berada di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji;
 9. Batu Pemberasan berada di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji;
 10. Candi Jepara berada di Desa Jepara Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 11. Makam Puyang Manggris berada di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung;
 12. Petilasan Serunting Sakti berada di Desa Pulau Beringin Kecamatan Pulau Beringin; dan
 13. Makam Seruntung Sakti berada di Desa Pulau Kemiling Kecamatan Kisam Ilir.

- c. wisata buatan, terdiri dari :
1. Watersport di Danau Ranau;
 2. Arung Jeram berada di Desa Rantau Nipis Kecamatan Banding Agung;
 3. Sesebik Hill berada di Desa Subik Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 4. Varita Pusri berada di Desa Subik Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 5. Puncak Bersemi berada di Desa Bedeng Tiga Kecamatan Warkuk Ranau Selatan; dan
 6. Alun-alun Muaradua berada di Kelurahan Pasar Muaradua kecamatan Muaradua.

Paragraf 5

Kawasan Permukiman

Pasal 39

Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e terdiri dari:

- a. kawasan permukiman perkotaan merupakan kawasan permukiman meliputi seluruh kawasan perkotaan ditetapkan seluas lebih kurang 5.815 (lima ribu delapan ratus lima belas) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
- b. kawasan permukiman perdesaan, merupakan seluruh kawasan perdesaan ditetapkan seluas lebih kurang 3.411 (tiga ribu empat ratus sebelas) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 6

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f seluas lebih kurang 665 (enam ratus enam puluh lima) hektar, meliputi:

- a. Kawasan Pusat Pendidikan dan Latihan Tempur (Pusdiklatpur) OMIBA terletak di Kecamatan Simpang;
- b. Markas Komando Distrik Militer (KODIM);
- c. Markas Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu Selatan di Kecamatan Muaradua;
- d. Komando Rayon Militer (Koramil) di setiap kecamatan; dan
- e. Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap kecamatan.

Paragraf 7

Badan Air

Pasal 41

Kawasan badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g seluas lebih kurang 11.797 (sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 42

- (1) Penetapan kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Rencana kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta kawasan strategis kabupaten dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) KSP sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Danau Ranau; dan
 2. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Minapolitan.
 - b. kawasan strategis yang memiliki fungsi pendayagunaan SDA/Teknologi Tinggi adalah kawasan panas bumi di sepanjang Bukit Barisan di wilayah Sumatera Selatan berupa kawasan Panas Bumi Ulu Danau.
- (4) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. KSK Agropolitan Buana Pemaca; dan
 2. KSK Wisata Danau Rakihan.
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa KSK Monumen Perang Paoh Situs Sejarah di Kecamatan Tiga Dihaji; dan
 - c. kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa KSK Waduk Saka bagi perlindungan waduk di Kecamatan Runjung Agung dan Kecamatan Buay Runjung.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun dan atau sampai berakhirnya masa berlaku perda tentang RTRW.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, meliputi:
 - a. indikasi program utama untuk perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. indikasi program utama untuk perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. indikasi program utama untuk perwujudan rencana kawasan-kawasan strategis kabupaten.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu Tahun 2021-2025;
 - b. tahap kedua, yaitu Tahun 2026-2030;
 - c. tahap ketiga, yaitu Tahun 2031-2035; dan
 - d. tahap keempat, yaitu Tahun 2036-2040.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten menjadi acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 45

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan budidaya.
- (5) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf c meliputi:
 - a. ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi berupa kawasan sempadan aktif;
 - b. ketentuan khusus untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
 - c. ketentuan khusus untuk kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Resapan Air.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Rencana Struktur Ruang Wilayah

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 3 (tiga) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi PKL;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi PPK; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi PPL.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi perkotaan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya dapat dikendalikan; dan
 3. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan lain yang mendukung fungsi PKL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PKL.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pusat pemerintahan kota, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan pelayanan olahraga, kegiatan pelayanan transportasi, kegiatan pelayanan pendidikan, kegiatan pelayanan kesehatan, kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
 2. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan lain yang mendukung fungsi PPK serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPK.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan pusat pemerintahan, kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi skala lingkungan dan/atau kelurahan; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan lain yang mendukung fungsi PPL serta memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi pokok PPL.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 47

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi darat, terdiri dari:
 - 1. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar jaringan jalan yang meliputi peraturan zonasi di sekitar ruas jaringan jalan dan jembatan, kawasan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kawasan peruntukan jembatan timbang; dan
 - 2. ketentuan umum peraturan zonasi disekitar jaringan transportasi sungai danau dan penyeberangan meliputi peraturan zonasi di alur pelayaran danau dan sekitarnya, serta di sekitar pelabuhan penyeberangan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi udara berupa peraturan zonasi di sekitar kawasan bandar udara dan ruang udara untuk operasi penerbangan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar ruas jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan kegiatan yang memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dan jembatan dengan skala pelayanan kegiatan; dan
 - 2. pengembangan jalur hijau.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang tidak memiliki kesesuaian antara fungsi jalan dan jembatan dengan skala pelayanan kegiatan;
 - 2. mendirikan bangunan dengan ketentuan, yaitu:
 - a) melakukan analisis dampak lalu lintas (Andal) sebagai persyaratan izin mendirikan bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan yang berpotensi mengganggu arus lalu lintas; dan
 - b) mematuhi penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan.
 - 3. pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan (*street furniture*), penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi pokok dan luasan kawasan sekitar jaringan jalan;
 - 2. pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan;
 - 3. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan provinsi dan kabupaten;
 - 4. tidak diperbolehkan dijadikan tempat parkir pada sisi mulut jembatan; dan
 - 5. tidak diperbolehkan ada kegiatan pertambangan galian C jenis pasir dan batu di sekitar jembatan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan jalur hijau; dan
 - 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan terminal penumpang tipe B, dan terminal penumpang tipe C dalam mendukung pergerakan orang dan barang, serta mendukung kegiatan pariwisata.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan selain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama kawasan di sekitar terminal.

- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau; dan
 2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan timbang dalam mendukung pemantauan dan pengawasan muatan barang pada kendaraan yang melintas pada ruas jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan selain yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar jembatan timbang; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi utama kawasan di sekitar jembatan timbang.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi di alur pelayaran danau dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional lintas penyeberangan danau untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan, kegiatan penunjang operasional lintas penyeberangan danau, dan kegiatan pengembangan lintas penyeberangan danau untuk mendukung kegiatan pariwisata;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak berdampak buruk pada kualitas air Danau Ranau;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKrP), Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), jalur transportasi danau dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi lintas penyeberangan danau;
 2. kegiatan lintas penyeberangan danau yang berdampak buruk pada kualitas air Danau Ranau; dan
 3. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari :
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau; dan

2. kegiatan operasional pelabuhan danau dan penunjangnya serta kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan danau untuk mendukung kegiatan pariwisata.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang berada di dalam DLKrP, DLKP dan jalur transportasi danau dengan mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keamanan kegiatan di DLKrP, DLKP, jalur transportasi danau dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelabuhan danau; dan
 2. kegiatan transportasi penyeberangan yang berdampak buruk pada kualitas air Danau Ranau.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar kawasan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan jalur hijau; dan
 2. kegiatan operasional kebandarudaraan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, kegiatan penunjang keselamatan operasi penerbangan, dan kegiatan pengembangan kebandarudaraan yang dilengkapi dengan fasilitas kepabeanan, karantina, imigrasi, dan keamanan, serta kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan operasional penerbangan, membuat halangan (*obstacle*), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi bandar udara.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar ruang udara untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang udara sebagai jalur penerbangan; dan
 2. pemanfaatan ruang udara untuk kebutuhan pengembangan bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan ruang udara selama tidak mengganggu sistem operasional penerbangan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan ruang udara yang mengganggu sistem operasional penerbangan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 48

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c berupa peraturan zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi :
 - a. pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu pemanfaatan ruang di bawah dan sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang di bawah dan sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi utama jaringan infrastruktur ketenagalistrikan dengan memperhatikan jarak minimum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 49

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan jaringan telekomunikasi tetap dan sekitarnya; dan

- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan jaringan telekomunikasi bergerak dan sekitarnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan jaringan telekomunikasi tetap dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi tetap.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan yang bersifat perdagangan dan jasa dengan mekanisme pemberian izin, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. permukiman dengan mekanisme pemberian izin yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi di sekitar jaringan telekomunikasi tetap.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan jaringan telekomunikasi bergerak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pembangunan fasilitas pendukung jaringan telekomunikasi bergerak.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi dengan memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan aktivitas, dan keserasian dengan lingkungan sekitarnya;
 - 2. penggunaan sistem jaringan telekomunikasi secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. pembangunan menara pemancar telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu dengan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi di sekitar jaringan telekomunikasi bergerak.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan
Sumber Daya Air

Pasal 50

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber air dan sekitarnya; dan
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan prasarana sumber air dan sekitarnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sumber air dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air;
 3. kegiatan pembangunan prasarana pengambilan dan pembuangan air dengan sistem daur ulang dan memanfaatkan kembali;
 4. kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air di sekitar pintu keluar air waduk, danau, sungai dan embung;
 5. kegiatan penanaman vegetasi yang dapat mengurangi pencemaran danau di sepanjang pantai danau;
 6. kegiatan pembangunan prasarana pemantau kualitas air berkala;
 7. kegiatan pembangunan prasarana sistem biofiltrasi; dan
 8. kegiatan pengamanan Sempadan sumber air permukaan, DTA, dan CAT.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak mengganggu fungsi waduk, danau, embung dan CAT sebagai sumber air; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi waduk, danau, embung dan CAT sebagai sumber air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan jaringan prasarana sumber air dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan

2. kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi, kegiatan pembangunan jaringan air baku untuk air bersih, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir, termasuk penangkap sedimen (*sediment trap*) pada badan sungai, serta reboisasi di sepanjang sempadan sungai.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan sungai dan irigasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi jaringan sungai dan irigasi, mengakibatkan pencemaran air dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan jaringan irigasi; dan
 2. kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf f, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem penyediaan air minum dan sekitarnya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dan sekitarnya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan sekitarnya;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem jaringan persampahan wilayah dan sekitarnya; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem jaringan evakuasi bencana dan sekitarnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem penyediaan air minum dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang SPAM sesuai baku mutu air minum dan berskala regional.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan yang tidak mengganggu SPAM; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan SPALD dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah domestik dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang; dan
 - 3. pemanfaatan untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk jaringan SPALD berupa tangki septik individual dan komunal diprioritaskan pada kawasan permukiman diberi jarak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. SPALD disesuaikan dengan ketinggian muka air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang dapat mengganggu fungsi SPALD; dan
 - 2. Kegiatan pembuangan air limbah ke media lingkungan hidup tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sistem pengelolaan limbah B3 dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - 2. pemanfaatan ruang untuk prasarana pengelolaan air limbah B3 dan kegiatan pembangunan prasarana penunjang.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, berupa pembangunan unit pengelolaan limbah B3 memperhatikan prinsip-prinsip keamanan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi pengelolaan limbah B3; dan
 - 2. kegiatan pembuangan limbah B3 tanpa pengolahan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan peraturan zonasi kawasan sistem jaringan persampahan wilayah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan untuk pengelolaan sampah yang terdiri atas *reduce, reuse, recycle, replace* dan pemrosesan akhir sampah yang berlokasi jauh dari badan perairan dan sumber air; dan
 - 3. pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan persampahan wilayah.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi sistem jaringan persampahan wilayah.
- (6) Ketentuan peraturan zonasi kawasan sistem jaringan evakuasi bencana dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pembangunan prasarana penunjang sistem jaringan evakuasi bencana;
 - 3. pembangunan jalur evakuasi bencana yang merupakan rute tercepat dan teraman bagi pengungsi menuju tempat pengungsian; dan
 - 4. kegiatan yang tidak merusak tatanan lingkungan dan bentang alam yang akan mengganggu kualitas lingkungan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, yaitu kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi bangunan maupun ruang terbuka sebagai ruang evakuasi bencana.

Bagian Keempat
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Rencana Pola Ruang Wilayah

Paragraf 1
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 52

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, meliputi :
 1. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk.
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi, meliputi
 1. ketentuan umum peraturan zonasi KSA berupa Suaka Margasatwa Gunung Raya; dan
 2. ketentuan umum peraturan zonasi KPA berupa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan pemeliharaan, pelestarian, dan perlindungan kawasan hutan lindung terutama pada daerah dengan kelerengan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi kegiatan budi daya secara terbatas antara lain :
 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam dan latihan militer tanpa mengurangi fungsi lindung;
 2. pemanfaatan ruang yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan, serta kegiatan yang tidak mengganggu dan/atau merusak fungsi hutan lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta fungsi lingkungan hidup;
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;
 - 3. pemanfaatan ruang untuk sarana yang mendukung fungsi sempadan sungai; dan
 - 4. pemanfaatan ruang untuk prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan, pembuangan air, serta sarana pengendali sungai.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk prasarana bangunan pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - 4. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - 5. kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dan memperhatikan teknis keamanan dan keselamatan;
 - 6. kegiatan budidaya secara terbatas yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana dan menjaga fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 7. pemanfaatan sempadan sungai diizinkan secara terbatas terhadap permukiman yang pada saat peraturan daerah ini ditetapkan sudah ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di sempadan sungai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan dan bangunan pada sempadan sungai yang mengganggu fungsi sempadan sungai.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini; dan
 3. pembangunan sarana yang menunjang fungsi sempadan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pemanfaatan air baku dan penyulingan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan ruang untuk kegiatan penunjang wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya yang tidak menyebabkan kerusakan kualitas air di kawasan sekitar danau atau waduk yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi lindung dan perubahan kualitas air di kawasan sekitar danau atau waduk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata alam, dan peningkatan kesadaran konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan prasarana penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa dan cagar alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan;
 - 2. perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan;
 - 3. kegiatan budidaya yang dapat mengancam kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati untuk tumbuhan endemik; dan
 - 4. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan suaka margasatwa.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan wisata alam;
 - 2. Kegiatan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, panas, dan angin, serta pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 - 1. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah bencana alam sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan taman nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pelestarian alam.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 53

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) huruf b, terdiri dari:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukkan hutan produksi;
 - 1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas; dan

2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap.
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kawasan pertanian, meliputi:
 1. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 2. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 3. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 4. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi, meliputi:
 1. Kawasan pertambangan mineral logam;
 2. Kawasan pertambangan mineral bukan logam ;
 3. Kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 4. Kawasan pertambangan batubara.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan badan air.

Pasal 54

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 1 terdiri dari:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengembangan usaha kehutanan;
 2. pengembangan produktivitas kawasan hutan produksi terbatas dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 3. pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 4. pemulihan ekosistem kawasan hutan;
 5. pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
 6. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. Kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan sesuai mekanisme Kerjasama atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/ Peraturan Perundangan yang berlaku;
 4. Pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pemanfaatan kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan di luar sektor kehutanan diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang mengganggu dan mengubah fungsi pokok dan luasan kawasan hutan produksi terbatas.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a angka 2, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. Kegiatan pengembangan usaha kehutanan;
 2. Pengembangan produktivitas kawasan hutan produksi tetap dan hutan rakyat dengan prioritas arahan pengembangan per jenis komoditi berdasarkan produktivitas lahan, akumulasi produksi, dan kondisi penggunaan lahan;
 3. pengembangan hutan secara berkelanjutan;
 4. Pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemulihan ekosistem kawasan hutan;
 6. pemanfaatan hasil hutan secara terbatas; dan
 7. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir serta pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. bangunan untuk menunjang kegiatan pengamanan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan;
 3. kegiatan kehutanan dalam kawasan hutan produksi yang tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
 4. pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. kegiatan yang mempunyai tujuan strategis dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

6. pengembangan sistem jaringan infrastruktur wilayah yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan sesuai mekanisme Kerjasama atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/ Peraturan Perundangan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu pemanfaatan ruang yang mengganggu dan mengubah fungsi pokok dan luasan kawasan hutan produksi tetap.

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 1, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan peternakan, perkebunan serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 2. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan dan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian;
 3. kegiatan pembangunan sistem jaringan prasarana utama sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil pertanian; dan
 5. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 2 terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, wisata alam, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 2. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pendidikan dan penelitian pendukung pertanian, perkebunan dan kehutanan yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kegiatan permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
 5. kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hortikultura.
- (3) Ketentuan peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 3, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, wisata alam, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 2. pengembangan sistem pertanian adat pada kawasan yang memiliki nilai kearifan lokal; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan industri pendukung kawasan perkebunan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan pertambangan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan ruang untuk perluasan permukiman tradisional masyarakat setempat secara terbatas dan dengan kepadatan rendah; dan
 5. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan perkebunan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi; dan
 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana.
 3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan perkebunan.
- (4) Ketentuan peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b angka 4, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, wisata alam, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 2. pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi; dan
 3. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan industri pendukung kawasan peternakan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan lainnya yang tidak mengganggu fungsi kawasan peternakan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan kawasan peruntukan peternakan yang batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pengolahan tanah yang tidak memperhatikan aspek konservasi;

2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
3. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peternakan.

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral logam;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batubara.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan;
 3. rehabilitasi/revitalisasi kawasan pertambangan mineral logam yang telah habis masa izinnya;
 4. pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. pemanfaatan ruang untuk fasilitas pengolahan hasil pertambangan mineral logam (*smelter*) yang dapat mendukung kawasan pertambangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah sebagai pendukung kawasan pertambangan;
 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. pemanfaatan ruang untuk prasarana lainnya dengan izin rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertambangan; dan
 2. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan longsor serta merusak sarana lingkungan permukiman dan system jaringan prasarana yang telah ada.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan;
 3. rehabilitasi/revitalisasi kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam yang telah habis masa izinnya;
 4. pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan industri pendukung kegiatan pertambangan mineral bukan logam dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah sebagai pendukung kawasan pertambangan;
 4. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk prasarana lainnya dengan izin rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertambangan;

2. kegiatan pertambangan di lokasi kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
 3. kegiatan yang dapat merusak sarana lingkungan permukiman dan system jaringan prasarana yang telah ada disekitar kawasan pertambangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan, sarana dan prasarana umum yang berada di sekitar kawasan peruntukan pertambangan serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. rehabilitasi/revitalisasi kawasan peruntukan pertambangan batuan yang telah habis masa izinnya;
 4. pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan pertambangan batuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri pendukung kegiatan pertambangan batuan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan ruang untuk prasarana lainnya dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah sebagai pendukung kawasan pertambangan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi :
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertambangan;
 2. kegiatan pertambangan di lokasi kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
 3. kegiatan yang dapat merusak sarana lingkungan permukiman dan system jaringan prasarana yang telah ada disekitar kawasan pertambangan.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. kegiatan pertambangan dengan menjaga kelestarian lingkungan;
 3. rehabilitasi/revitalisasi kawasan peruntukan pertambangan batubara yang telah habis masa izinnya;
 4. pemanfaatan ruang untuk fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan pertambangan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini.
- b. kawasan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. kegiatan budidaya yang tidak mengganggu fungsi kawasan dengan izin rekomendasi instansi terkait yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan industri pendukung kegiatan pertambangan batubara dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan ruang untuk prasarana lainnya dengan izin rekomendasi instansi terkait yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk permukiman kepadatan rendah sebagai pendukung kawasan pertambangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan pertambangan;
 2. kegiatan pertambangan di lokasi kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi; dan
 3. kegiatan yang dapat merusak sarana lingkungan permukiman dan system jaringan prasarana yang telah ada disekitar kawasan pertambangan.

Pasal 57

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau;

2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana abrasi dan banjir dan pemasangan sistem peringatan dini;
 3. pemanfaatan potensi alam, budaya/sejarah dan buatan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 4. pengembangan kegiatan budidaya lainnya yang berkaitan dan saling mendukung dengan kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pertahanan dan keamanan;
 2. mendirikan bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengembangan aktivitas komersial secara terbatas sesuai dengan skala daya tarik pariwisata dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan lainnya yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengubah dan/atau merusak bentuk arsitektur setempat, bentang alam dan pemandangan visual;
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan pariwisata; dan
 3. pemanfaatan ruang untuk pariwisata yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e, terdiri atas:
 - a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
 3. bangunan perumahan kepadatan tinggi, menengah dan rendah yang didukung sarana dan prasarana sebagai penunjang permukiman dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;

4. perdagangan dan jasa serta pariwisata dengan memperhatikan kelangsungan sosial masyarakat setempat; dan
 5. pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa dalam kawasan permukiman secara terbatas;
 3. pemanfaatan ruang untuk prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan permukiman dan kegiatan pendukung permukiman yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kegiatan lainnya di kawasan permukiman perkotaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri besar dan industri menengah yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan ruang terbuka hijau;
 2. pengembangan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana dan pemasangan sistem peringatan dini;
 3. bangunan perumahan perdesaan dengan kepadatan rendah - sedang;
 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang permukiman; dan
 5. perdagangan dan jasa serta pariwisata skala pelayanan lokal;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;

2. pemanfaatan ruang untuk prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan ruang untuk kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemanfaatan air tanah untuk keperluan kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan pendukungnya yang berada di kawasan resapan air dan mengarahkan kegiatan permukiman untuk memanfaatkan air permukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan lainnya dalam kawasan permukiman perdesaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan industri besar dan industri menengah yang menyebabkan dampak lingkungan; dan
 2. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Pasal 59

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f, terdiri dari :

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 2. sarana dan prasarana sebagai penunjang pertahanan dan keamanan dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
1. kegiatan lain di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara terbatas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 2. pengembangan jaringan prasarana wilayah yang dapat mendukung fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengubah fungsi dan luasan kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 2. kegiatan pemanfaatan ruang yang akan mengganggu aktivitas pertahanan dan keamanan.

Pasal 60

Ketentuan umum peraturan zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf g terdiri dari:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, yaitu pemanfaatan air dan daya air sebagai materi serta kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi badan air sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap yang ramah lingkungan, tidak menggunakan zat beracun dan bom sehingga tidak mengganggu fungsi badan air;
 2. kegiatan wisata alam secara terbatas, penelitian dan pendidikan; dan
 3. penggunaan badan air sebagai media dan materi untuk kebutuhan usaha berdasarkan rencana penyediaan air dan/atau zona pemanfaatan ruang pada sumber air yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi badan air dan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Bagian Kelima
Ketentuan Khusus

Pasal 61

- (1) Ketentuan khusus untuk kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan budidaya yang tidak merusak lingkungan hidup dan menimbulkan bencana alam; dan
 2. kegiatan untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam seperti kegiatan membuat terasering, talud atau turap, rehabilitasi, reboisasi, penyediaan sistem peringatan dini, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain dalam rangka mencegah bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 2. kegiatan budidaya lain secara terbatas yang mempertimbangkan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pemanfaatan kawasan rawan bencana diizinkan secara terbatas terhadap permukiman yang pada saat peraturan daerah ini ditetapkan sudah ada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. kegiatan budidaya yang tidak memperhatikan upaya mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 3. kegiatan yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana alam.
- (2) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b, terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan meliputi kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan serta sarana dan prasarana pendukungnya.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang tidak mengubah fungsi lahan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertanian dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertanian; dan
 - 2. kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.
 - d. ketentuan tambahan untuk KP2B meliputi:
 - 1. penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf c terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantauan kondisi air tanah dan penanggulangan dampak pengambilan air tanah pada kawasan resapan air tanah, serta pengembangan teknologi konservasi air tanah;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pola ruang yang tidak mengganggu fungsi kawasan resapan air;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak kawasan resapan air tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. ketentuan tambahan pengaturan pembatasan pengambilan dan pemanfaatan air tanah pada kawasan resapan air sesuai dengan potensi, dan tingkat kerusakan air tanahnya.
- (4) Ketentuan khusus digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 62

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan rencana tata ruang.
- (2) Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemberian:
 - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; atau
 - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bersifat strategis nasional dan belum dimuat dalam rencana tata ruang, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan dalam bentuk rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Mekanisme pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 64

- (1) ketentuan insentif adalah perangkat atau upaya untuk imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan agar sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) ketentuan insentif disusun berdasarkan:
 - a. rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) ketentuan insentif berupa:
 - a. fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau pengurangan retribusi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi silang, fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (4) ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - b. insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
 - a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;
 - b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana; dan

- c. Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau publikasi atau promosi daerah.
- (6) ketentuan insentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - h. kemudahan fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 65

- (1) ketentuan disinsentif adalah perangkat atau upaya yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya;
- (2) ketentuan disinsentif disusun berdasarkan:
- a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang wilayah kabupaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) ketentuan disinsentif berupa:
- a. fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
 - b. non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi;
 - 2. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - 3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (4) ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat.
- (5) ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima;

- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. persyaratan khusus bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.
- (6) ketentuan disinsentif dari pemerintah kabupaten kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kedelapan

Arahan Sanksi

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Arahan sanksi merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administrasi yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (3) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pengenaan sanksi administratif terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Paragraf 2
Arahan Sanksi Administratif

Pasal 67

- (1) Arahan sanksi administratif bagi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 68

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 69

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 70

Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikenai sanksi administratif.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 71

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 72

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dapat berupa:

- a. Masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsep rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. Kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 73

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

- b. kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang didalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dapat berupa:

- a. memberi masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpanan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Keempat Tata Cara Peran Masyarakat

Pasal 75

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (3) Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undang yang berlaku.

BAB X
KELEMBAGAAN

Pasal 76

- (1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan koordinasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD);
- (2) TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan penataan ruang daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (3) Pembentukan struktur organisasi, peran, fungsi serta tugas kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 77

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penataan ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d akan dipidana sesuai ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 71, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (dalam) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategis yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan

- penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; dan
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan Kehutanan terhadap bagian wilayah kabupaten yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilengkapi dengan Dokumen Rencana, Album Peta dan Tabel Indikasi Program Utama yang merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 16 Maret 2021

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



POPO ALI MARTOPO
POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 16 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (3-28/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2021-2040

I. PENJELASAN UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan meliputi daratan, perairan dan udara, meliputi wilayah kecamatan yang merupakan suatu ekosistem. Wilayah kecamatan sebagai suatu subsistem memiliki kegiatan meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka diperlukan penjabaran implementasi strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kegiatan ini selaras dengan pelaksanaan pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang membutuhkan keterpaduan pembangunan sektoral dengan pembangunan wilayah provinsi dan kabupaten lainnya serta adanya keterpaduan dengan pembangunan wilayah yang dapat menjadi wujud operasional secara terpadu melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang yang komprehensif, berhierarki dan berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten.

Dengan adanya dinamika perkembangan faktor internal maupun eksternal dapat mempengaruhi efektifitas rencana tata ruang wilayah, termasuk Rencana Tata Ruang Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup Jelas

Pasal 2.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4.

Cukup Jelas

Pasal 5.

Cukup Jelas

Pasal 6.

Cukup Jelas

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 8.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 10.
Cukup Jelas

Pasal 11.
Cukup Jelas

Pasal 12.
Cukup Jelas

Pasal 13.
Ayat (1)

Jalan kolektor primer yaitu jaringan jalan menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan kolektor primer dua yaitu jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan ibukota kabupaten.

Ayat (2)

Jalan kolektor primer satu merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi, yang menghubungkan antar PKW dan antara PKW dan PKL.

Pasal 14.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Jalan kolektor primer empat yaitu jalan kolektor primer yang menghubungkan antara ibukota kabupaten/kota dan ibukota kecamatan

Ayat (3)

Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 15.

Huruf a

Terminal tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan AKDP, angkutan perkotaan, serta angkutan pedesaan. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 50 – 100 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang minimum 3 Ha. Terletak di jalan kolektor primer. Jarak antara

terminal regional tipe B dan/atau antara terminal regional tipe B dengan terminal regional tipe A sekurang-kurangnya 15 km.

Huruf b

Terminal tipe C adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan yang dipergunakan dengan tujuan pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum untuk angkutan dalam wilayah kabupaten. Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 25 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 2,5 Ha, serta terletak di jalan kolektor atau lokal.

Pasal 16.

Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (*portable*) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Pasal 17.

Huruf a

Alur pelayaran kelas III harus memenuhi persyaratan teknis :

- 1) memiliki kedalaman sungai dan danau lebih kecil dari 5 (lima) meter;
- 2) memiliki lebar alur lebih kecil dari 100 (seratus) meter; dan
- 3) memiliki ruang bebas dibawah bangunan yang melintas lebih kecil dari 10 (sepuluh) meter.

Huruf b

Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan sungai dan danau yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi relatif terbatas, berperan dalam transportasi antar kabupaten dalam provinsi atau dalam kabupaten.

Pasal 18.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Bandar udara pengumpan merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 19.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf a

Cukup Jelas

Ayat (2) Huruf b

Gardu Induk merupakan sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi). Penyaluran (transmisi) merupakan sub sistem dari sistem tenaga listrik.

Pasal 20.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik.

Ayat (3)

Jaringan Bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (3) Huruf a

Jaringan bergerak terestrial adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.

Ayat (3) Huruf b

Jaringan bergerak selular adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler dipermukaan bumi.

Pasal 21.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22.

Cukup Jelas

Pasal 23.

Ayat (1)

SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Ayat (2)

Intake adalah bangunan penangkap air atau tempat air masuk dari sungai, danau atau sumber air permukaan lainnya ke instalasi pengolahan

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24.

Huruf a

Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah seperangkat bangunan yang digunakan untuk mengolah lumpur tinja yang berasal dari suatu bangunan pengolah air limbah rumah tangga individual maupun komunal yang diangkut dengan mobil tinja.

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 25.

Limbah B3 adalah suatu buangan atau limbah yang sifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya.

Pasal 26.

Huruf a

Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Huruf b

Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Huruf c

Tempat Pengolahan Sampah yang selanjutnya disingkat TPS 4R merupakan tempat untuk dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

Huruf d

Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Pasal 27.

Huruf a

Jalur evakuasi bencana adalah jaringan jalan yang dimanfaatkan menjadi jalur evakuasi bencana.

Huruf b

Ruang evakuasi bencana adalah tempat evakuasi atau penampungan sementara yang berada di luar kawasan rawan bencana.

Pasal 28.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Outline merupakan delineasi rencana penggunaan kawasan hutan berupa Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana tata ruang wilayah kabupaten sebelum penetapan perubahan Batas Kawasan Hutan oleh Kementerian yang menangani bidang kehutanan.

Pasal 29.

Cukup Jelas

Pasal 30.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 31.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 33.

Cukup Jelas

Pasal 34.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 35.

Cukup Jelas

Pasal 36.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 37.

Cukup Jelas

Pasal 38.

Cukup Jelas

Pasal 39.

Cukup Jelas

Pasal 40.

Cukup Jelas

Pasal 41.

Cukup Jelas

Pasal 42.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 43.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 44.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 45.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 46.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 47.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Ayat (7)
Cukup Jelas

Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 48.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 49.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 50.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 51.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 52.

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 53.

Cukup Jelas

Pasal 54.

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 55.

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 56.

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 57.
Cukup Jelas

Pasal 58.
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 59.
Cukup Jelas

Pasal 60.
Cukup Jelas

Pasal 61.
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 62.
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 63.
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 64.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 65.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 66.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 67.

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 68.

Cukup Jelas

Pasal 69.

Cukup Jelas

Pasal 70.

Cukup Jelas

Pasal 71.

Cukup Jelas

Pasal 72.

Cukup Jelas

Pasal 73.

Cukup Jelas

Pasal 74.

Cukup Jelas

Pasal 75.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 76.

Ayat (1)

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dibentuk oleh bupati tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan werwenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 77.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 78.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 79.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 80.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 81.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 82.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 83.

Cukup Jelas

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN								
						PJM-1					PJM-2	PJM-3	PJM-4	
						2021	2022	2023	2024	2025	2026 s/d 2030	2031 s/d 2035	2036 s/d 2040	
	- Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya		Seluruh Kawasan	APBD Kabupaten	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan									
	- Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya		Seluruh Kawasan	APBD Kabupaten	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan - Dinas Kominfo Kabupaten OKU Selatan									
	- Pendayagunaan Cagar Budaya		Seluruh Kawasan	APBD Kabupaten	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan									
	3) Program Perwujudan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup - Penataan Kawasan	1. Kecamatan Runjung Agung, dan 2. Kecamatan Buay Runjung												
	- Pengaturan dan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan bendungan		Seluruh Kawasan	APBD/APBD Provinsi/APBN/	- Dinas PUPR Kabupaten OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan - Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan									
			Seluruh Kawasan	APBD Kabupaten	- Dinas PUPR Kabupaten OKU Selatan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Selatan - Bappeda Litbang Kabupaten OKU Selatan									

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto.

POPO ALI MARTOPO